



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang:
- a. bahwa keberadaan Lanjut Usia memerlukan peningkatan Kesejahteraan, Perlindungan maupun Pengembangan Potensi dan Produktifitas dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Lanjut Usia yang Berguna, Berkualitas dan Mandiri yang diharapkan dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa setiap Lanjut Usia perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada Lanjut Usia;
 - c. bahwa sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 496);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 49);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun atau lebih.
7. Lanjut Usia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Lanjut Usia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

10. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
13. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten.
18. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara professional.
20. Pelayanan *Home Care* adalah Pelayanan Kesehatan Komprehensif yang diberikan kepada Individu di rumah tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan tingkat kemandirian serta memperbaiki kondisi kesehatan Individu agar kualitas hidupnya meningkat.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disebut LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga Lanjut Usia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada masa produktif, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III
KEPERANSERTAAN

Pasal 5

Setiap Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Setiap Lanjut Usia berperan serta dalam membimbing, menginspirasi, memotivasi dan mewariskan nilai-nilai luhur serta memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. Lanjut Usia, atau kelompok Lanjut Usia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 8

- (1) Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan kesempatan kerja;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. bantuan sosial;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- (2) Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, Pemerintah Daerah, masyarakat terutama berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap Lanjut Usia.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual
Pasal 9

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan Agama dan keyakinan masing-masing;
 - b. penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar; dan/atau
 - c. penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi dan Pendampingan
Pasal 10

- (1) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh Lanjut Usia.

- (2) Pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia.
- (3) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada Lanjut Usia.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk pengembangan perilaku hidup sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia agar kondisi Fisik, Mental, dan Sosialnya berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
 - b. upaya penyembuhan (baik kuratif dan preventif) yang diperluas pada bidang pelayanan *poli geriatric* ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. Optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi Lanjut Usia penderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal (penyakit stadium akhir), pelayanan Medis maupun pelayanan jaminan kesehatan bagi Lanjut Usia.
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Puskesmas Santun Lanjut Usia.
 - e. pemberian jaminan sosial bagi Lanjut Usia miskin di masyarakat maupun Lanjut Usia tertentu.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja
Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan Masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada Lanjut Usia.

Pasal 13

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 14

- (1) Dunia Usaha dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan SIUP, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 16

- (1) Bagi Lanjut Usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum
Pasal 17

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya; dan
- b. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan.

Paragraf 1
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lanjut Usia untuk:
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lanjut Usia untuk:

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara; dan
- b. pembayaran Pajak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lanjut Usia untuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lanjut Usia dalam bentuk:
 - a. penyediaan alat bantu Lanjut Usia di tempat rekreasi;
 - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan
 - c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 22

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 24

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses masuk dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon; atau
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/ atau marka jalan; dan
- e. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; atau
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 27

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lanjut Usia.

Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus; atau
- b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Pasal 29

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan Sosial
Pasal 30

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, diberikan kepada Lanjut Usia potensial yang tidak mampu agar Lanjut Usia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lanjut Usia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 31

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lanjut Usia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 32

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lanjut Usia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lanjut Usia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan diluar panti dalam bentuk:
 - a. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Services*);
 - b. Pelayanan *Home Care*;
 - c. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - e. *family support* bagi Lanjut Usia; dan
 - f. unit pelayanan sosial Lanjut Usia.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lanjut Usia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Perlindungan Sosial

Pasal 35

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar terhindar dari risiko.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lanjut Usia memenuhi kebutuhan dasarnya serta menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di luar panti dalam bentuk:
 - a. pendampingan sosial, yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lanjut Usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Masyarakat;
 - c. pelayanan kepada Lanjut Usia miskin dan/atau terlantar di luar panti Pemerintah atau Masyarakat; dan
 - d. asistensi sosial Lanjut Usia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui LKSLU dalam bentuk uang dan/atau makanan jadi.

Bagian Kedelapan Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan kepada Lanjut Usia, terutama Lanjut Usia terlantar.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan Badan Usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. membentuk Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKS-LU);
 - b. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lanjut Usia Nasional;
 - c. bantuan modal usaha;
 - d. kegiatan edukasi;
 - e. bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan dan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (4) Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKS-LU) dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan fasilitas LKS-LU yang layak dan memadai bagi kehidupan Lanjut Usia.
- (5) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Masyarakat dan Dunia Usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 38

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah (PD), perwakilan Dunia Usaha, Unsur Masyarakat dan LSM yang menangani Lanjut Usia serta Perguruan Tinggi.

Pasal 39

- (1) Komisi Daerah Lanjut Usia dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komda Lanjut Usia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten dan kecamatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - g. mengadakan kerjasama antar Komda Lanjut Usia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia; dan
 - h. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia wajib melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Bupati setiap bulan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lanjut Usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan penanganan lanjut usia kepada Camat.

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di kabupaten dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Februari 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (3/12/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Masalah pembangunan kesejahteraan yang dihadapi saat ini antara lain masih terjadinya kesenjangan kesejahteraan pada berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat usia non produktif dan masyarakat usia produktif.

Sebagaimana kita ketahui keberadaan Lanjut Usia (Lansia) memerlukan peningkatan Kesejahteraan, Perlindungan maupun Pengembangan Potensi dan Produktifitas dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Lanjut Usia yang Berguna, Berkualitas dan Mandiri yang diharapkan dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Perlu menjadi perhatian bahwa setiap Lanjut Usia perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada Lanjut Usia.

Hal ini mengingat hingga saat ini sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan.

Dalam rangka memberikan landasan hukum sebagai pedoman dalam pembangunan Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu dilakukan pengaturan tentang Kesejahteraan Lanjut Usia melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 93